



P U T U S A N

No. 438 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INDOWIRE PRIMA INDUSTRIINDO, diwakili oleh Ling Dading Setiawan, Direktur **PT. INDOWIRE PRIMA INDUSTRIINDO**, berkedudukan di Jalan Margomulyo Indah Blok C/1 Buntaran Tandes, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Loeckman Pranawa, S.H.,M.M., dk., Senior Manager HRD INDOWIRE PRIMA INDUSTRIINDO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2011;

Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat**;

m e l a w a n

ANDRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Tambak Mayor Barat Gg. IA/15, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muadji Santoso, S.H., dkk, para Advokat, berkantor di Tambak Mayor Barat Gang 1A No. 5, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2010;

Termohon Kasasi dahulu **Penggugat**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan Tergugat (PT.Indowire Prima Industrindo), Jl. Margomulyo Indah Blok C/1 Buntaran Tandes Surabaya yang telah memiliki masa kerja dan upah sebagai berikut :
 - ANDRIANTO telah bekerja terhitung sejak 27 Juli 2005 (5 tahun) dengan jabatan terakhir Operator (Vide bukti P-1) dengan menerima upah sebesar Rp. 1.031.500,- (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) setiap bulan ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



2. Bahwa, pada awalnya hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis ;
3. Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat merasa ada perubahan-perubahan sikap yang sangat cenderung menjadi tidak baik dari Tergugat selaku Pengusaha terhadap Penggugat, kondisi yang demikian ini sudah tentu memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap suasana hubungan kerja ;
4. Bahwa, dalam beberapa kesempatan memang terjadi Penggugat tidak masuk kerja dengan tidak ada keterangan karena Penggugat mengantarkan ibunya yang sakit (opname) di Madura, hingga tidak sempat memberitahukan ke perusahaan, namun ketika masuk kerja pekerja sudah memberitahukan alasannya tersebut kepada atasannya (supervisor) ;
5. Bahwa, pada tanggal 9 April 2010 Penggugat mendapat surat panggilan 1 dan 2 dari Perusahaan secara bersamaan dan telah diterima oleh ibunya pada siang hari, kemudian Penggugat tanggal 9 April 2010 masuk kerja sift III dengan membawa surat keterangan sakit dari Dokter (Vide Bukti P-2) akan tetapi disuruh pulang oleh Supervisor, tapi Penggugat tidak mau karena Supervisor tersebut tidak mau bertanggung jawab ;
6. Bahwa, perselisihan sebagaimana dimaksud di atas oleh Tergugat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat ;
7. Bahwa, untuk selanjutnya Tergugat sejak 9 April 2010 secara factual dapat dianggap telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat, hal yang demikian dapat diketahui dari sikap Tergugat yang terhitung sejak saat itu melarang Penggugat untuk masuk kerja dan Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat;
8. Bahwa, untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan musyawarah Bipartit tetapi gagal untuk menyelesaikan secara damai sebagaimana dituangkan dalam risalah Perundingan Bipartit I tertanggal 12 April 2010 (Vide Bukti P-3), dan risalah Perundingan Bipartit II tertanggal 16 April 2010 (Vide Bukti P-4) serta risalah Perundingan Bipartit III tertanggal 21 April 2010 (Vide Bukti P-5) ;
9. Bahwa, upaya menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja perkara aquo dengan cara Bipartit telah gagal, maka kedua belah pihak menempuh upaya penyelesaiannya melalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dan mengeluarkan surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dengan Nomor : 05/SPPSI/IWPI/IV/2010 (Vide Bukti P-6) dengan isi anjuran sebagai berikut :

Menganjurkan :

- 9.1 Agar Pengusaha PT. Indowire Prima Industrindo memanggil pekerja Sdr. ANDRIANTO secara tertulis untuk bekerja kembali ;
- 9.2 Agar Perusahaan PT. Indowire Prima Industrindo membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan mulai bulan April 2010 sampai Juni 2010 sebesar 100% ;
10. Bahwa, atas Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima, namun Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun tanggapan, sehingga menurut hukum dapat dianggap sebagai menolak anjuran ;
11. Bahwa, dengan demikian nyatalah apabila Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak procedural serta menyimpangi kewajiban hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan ;
12. Bahwa, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut batal demi hukum. Untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baik Tergugat maupun Penggugat tetap melaksanakan segala kewajibannya ;
13. Bahwa, Penggugat tidak bekerja (tidak menjalankan kewajibannya) adalah bukan karena kemauannya sendiri, melainkan oleh karena adanya halangan yang seharusnya dapat dihindari yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebesar 100% ;
14. Bahwa, terhitung sejak bulan April 2010 Tergugat nyata-nyata tidak bersedia membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Undang-

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (Hakim Ketua Sidang) menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat yaitu :

A. Hak Upah Selama Proses :

- Sdr. Andrianto :

⇒ Upah sebesar Rp. 1.031.500,- (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) perbulan terhitung sejak bulan April 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu bulan Nopember Rp.1.031.500,- x 8 bulan = Rp. 8.252.000,- ;

⇒ Memerintahkan agar kepada Tergugat tetap membayar upah sejak bulan April sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atas perkara aquo ;

B. Denda :

- Bahwa, oleh karena Tergugat telah lebih satu bulan tidak bersedia atau terlambat membayar upah Penggugat, maka disamping tuntutan agar Tergugat membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Penggugat menuntut denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat membayar upah Penggugat tersebut ;

C. Tunjangan Hari Raya Keagamaan :

- Bahwa pada bulan September 2010 adalah memasuki bulan Romadhon yang berkaitan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi karyawan di PT. Indowire Prima Industrindo Jl. Margomulyo Indah Blok C/1 Buntaran Tandes Surabaya, maka mohon Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.031.500,- (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) ;

Bahwa, namun demikian dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas yang menggambarkan keinginan kuat dari Tergugat untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat, dan juga kami



meyakini bahwa sekiranya hubungan kerja dilanjutkan sudah pasti tidak akan harmonis dan tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karena sepatutnya apabila hubungan kerja dinyatakan putus terhitung sejak putusan atas perkara aquo diucapkan dengan memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut :

1. Sdr. ANDRIANTO berupa :
 - a. Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp. } 1.031.500,-$ = Rp. 10.315.000,-
 - b. Uang Penghargaan masa kerja :
 $2 \times \text{Rp. } 1.031.500,-$ = Rp. 2.063.000,-
Jumlah = Rp. 12.378.000,-
 - c. Uang penggantian hak :
 $15\% \times \text{Rp. } 12.378.000,-$ = Rp. 1.856.700,-
 - d. Sisa cuti 12 hari : $12/25 \times \text{Rp. } 1.031.500,-$ = Rp. 495.000,-
 - e. Upah proses bulan April s/d Nopember 2010 = Rp. 8.252.000,-
Jumlah = Rp. 22.981.700,-

Jadi total pesangon yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 22.981.700,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) ;

16. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya (Ilusioner), karena adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan / memindah tangankan atau menjual barang-barang (harta) miliknya baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan Sita Jaminan / CB (conservatoir beslaq) terhadap barang-barang (harta) milik Tergugat, yang untuk pertama kalinya terhadap :

- 1) MESIN MWD (Multi Wire) made in GERMANY dengan spesifikasi :

MODEL : MMH 101.E.1.1A.08.F21 ;
ASS NO : MC 1062491 ;
DATE : 2009 ;
V : 385 ;
A : 206 ;
KWH : 101 ;
KECEPATAN : 2900 ;



2) MOBIL MITSUBISHI KUDA VB5W GLX dengan spesifikasi :

- NOMOR POLISI : L 1050 WH ;
- JENIS / MODEL : STATION WGN ;
- TAHUN : 2002 ;
- WARNA : MERAH METALIK ;
- SILINDER : 02477 CC ;
- NO RANGKA : MHMVB5WJR2K02276 ;
- NO MESIN : 4D56252316 ;

17. Bahwa, agar Tergugat mematuhi isi putusan in casu perkara ini, maka cukup alasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan in casu perkara ini ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang dibenarkan menurut hukum, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Menjatuhkan Putusan Sela ;
2. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat agar membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas upah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp. } 1.031.500.-$ = Rp. 10.315.000.-

b. Uang penghargaan masa kerja :
 $2 \times \text{Rp. } 1.031.500.-$ = Rp. 2.063.000.-

Jumlah = Rp. 12.378.000.-

c. Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 12.378.000.-$ = Rp. 1.856.700.-

d. Sisa cuti 12 hari : $12/25 \times \text{Rp. } 1.031.500.-$ = Rp. 495.000.-

e. Upah proses bulan April sampai dengan Juni 2010 = Rp. 3.094.500.-

Jumlah = Rp. 17.824.200.-

Jadi total pesangon yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 17.824.200.- (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap membayar hak upah dari Penggugat sebesar Rp. 1.031.500.- setiap bulannya sejak bulan April 2010 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkuatannya tetap atas perkara aquo ;

5. Meletakkan Sita Jaminan/CB (*Conservatoir beslaq*) atas barang – barang (harta) milik Tergugat :

1. MESIN MWD (Multi Wire) made in GERMANY dengan spesifikasi :

MODEL : MMH 101.E1.1A.08.F21 ;

ASS NO : MC 1062491 ;

DATE : 2009 ;

V : 385 ;

A : 206 ;

KWH : 101 ;

KECEPATAN : 2900 ;

2. MOBIL MITSUBISHI KUDA VB5W GLX dengan spesifikasi :

NOMOR POLISI : L 1050 WH ;

JENIS / MODEL : STATION WGN ;

TAHUN : 2002 ;

WARNA : MERAH METALIK ;

SILINDER : 02477 CC ;

NO RANGKA : MHMVB5WJR2K02276 ;

NO MESIN : 4D56252316 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 151 UU No 13 tahun 2003 ;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaq*) yang telah di tetapkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan para Penggugat putus terhitung sejak 9 April tahun 2010 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp. } 1.031.500.- = \text{Rp. } 10.315.000.-$

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja :	
2 x Rp. 1.031.500.-	= <u>Rp. 2.063.000,-</u>
	Jumlah = Rp. 12.378.000,-
c. Uang penggantian hak : 15% x Rp. 12.378.000,-	= Rp. 1.856.700,-
d. Sisa cuti 12 hari : 12/25 x Rp. 1.031.500.-	= Rp. 495.000.-
e. Upah proses bulan April sampai dengan Juni 2010	= <u>Rp. 3.094.500.-</u>
	Jumlah = Rp. 17.824.200.-

Jadi total pesangon yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 17.824.200.- (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda setiap keterlambatan membayar upah sebesar (tolong diperinci perhitungannya);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini;
8. Menghukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoorbarr bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi pada posita point 17 menyatakan adanya permintaan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada petitum point 7 Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak sinkron dan saling bertentangan;
2. Bahwa, Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi telah menunjukkan ketidak mampuannya dalam mencermati hukum acara perdata dimana terbukti dalam membuat gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



Rekonpensi sama sekali tidak memahami makna dari pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang berbunyi :

Pasal 8 :

Pemberitahuan gugatan harus memuat :

1. Hari, Bulan dan Tahun, nama kecil, nama dan tempat tinggal Penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak paling jauh sepuluh pal (lima belas kilo meter) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal Tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan ;
Jika pihak Penggugat atau Tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil ;
3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu ;
4. Penunjukan hakim yang akan mengadili ;
5. Hari dan jam Tergugat menghadap di sidang pengadilan. Surat pernyataan gugatan dan tembusannya harus ditanda tangani oleh juru sita ;

Pada materi posita (dasar tuntutan) dan petitum (tuntutan/permintaan) gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada point 14 sampai dengan point 18 posita gugatan seharusnya menjadi materi pada petitum pada gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak jelas alias kabur;

maka dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur pasal 8 Reglement op de Rechtvorsering (Rv) mengakibatkan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi batal dan tidak dapat diterima serta ditolak karena tidak jelas (obscuur libels) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah dengan ceroboh merusakkan barang produksi yang menyebabkan kerugian dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sampai sangatlah patut jika Tergugat



Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sampai memberikan Surat Peringatan 1 terhadap Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi agar tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

2. Bahwa, namun hal tersebut di atas masih tidak membuat Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk beritikad baik dengan memperbaiki kesalahannya malah seenaknya sendiri dengan tidak masuk kerja selama 6 hari berturut-turut tanpa keterangan yang mana dengan cara Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka jumlah produksi perusahaan menurun yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi. Sehingga tindakan-tindakan tersebut sangat merugikan Tergugat baik dari segi materiil maupun immateriil yang mana akan menjadi contoh presedent buruk bagi karyawan yang lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi merugikan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi secara materiil dan immateriil ;
3. Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 142/G/2010/PHI.Sby tanggal 23 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara (Konpensi) :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Konpensi terhitung mulai tanggal 30 Januari 2011 ;



3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi : penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan beserta sisa cuti tahunan tahun 2010, Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 dan upah selama proses secara tunai kepada Penggugat Kompensi dengan perincian sebagai berikut :

- Masuk Kerja : Tanggal 27 Juli 2005 ;
Masa Kerja : 5 tahun lebih ;
Upah : Rp. 1.115.000,- ;
(berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 akan didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2010, Tanggal 19 Nopember 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011) ;
- Uang Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 13.380.000,-$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 2.230.000,-$;
- Uang penggantian hak yang meliputi perumahan serta pengobatan dan perawatan : $15\% \times \text{Rp. } 15.610.000,- = \text{Rp. } 2.341.500,-$;
Ditambah dengan hal-hal lain sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu :
- Sisa cuti tahunan tahun 2010, sebesar : $12/30 \times \text{Rp. } 1.031.500,- = \text{Rp. } 412.600$;
Beserta hak-hak normatif Penggugat lainnya, yang meliputi :
- Upah Penggugat selama proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Jo Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (sesuai bukti P-7), terhitung mulai bulan April sampai dengan Nopember 2010, sebesar 8 bulan $\times \text{Rp. } 1.031.500,- = \text{Rp. } 8.252.000,-$;
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Permenaker No. Per. 04/Men/1994, sebesar Rp. 1 bulan $\times \text{Rp. } 1.031.500,- = \text{Rp. } 1.031.500,-$;
Yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 27.647.600,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi / Rekonpensi :

- Menyatakan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak dikenakan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Kas/G/2011/PHI.Sby. Jo. No. 142/G/2010/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 29 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Dalam Provisi.....
2. Dalam Eksepsi.....
3. Dalam Pokok perkara (Kompensi).....

3.1. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim poin. III dalam Kompensi yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan mengundurkan diri atau mengundurkan diri memerlukan Penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada pasal 151 (3) UU RI No. 13 tahun 2003 jo pasal 154 UU RI No.13 tahun 2003, masing - masing berbunyi:

1. Pasal 151 (3) UU RI No. 13 tahun 2003 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



" Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

2. Pasal 154 UU RI No.13 tahun 2003 yang berbunyi:

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

1. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
2. secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
3. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
4. atau Pekerja/buruh meninggal dunia;

3.2. Bahwa, Penegasan mengenai kata atau kalimat "Dikualifikasikan mengundurkan diri" adalah masuk ke dalam kelompok kalimat "mengundurkan diri" ada pada Surat Edaran Menakertrans RI Nomor: B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, tanggal 31 Agustus 2005 tentang uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, yang berbunyi menunjuk surat menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 18 KP.04.29.2004 tanggal 8 Januari 2004 perihal tersebut diatas, setelah dilakukan pengkajian lebih mendalam maka bagi pekerja/buruh yang terputus hubungan kerjanya dengan alasan "mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri" maka kepadanya tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, hal ini sesuai isi pada point 4 surat edaran tersebut yang berbunyi: "Oleh karena pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 156 ayat (4).";



3.3. Bahwa, dalil Majelis Hakim yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Dikualifikasikan mengundurkan diri yang dibuat oleh Pemohon Kasasi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang mengacu pasal 155 ayat (1) No 13 tahun 2003 sangatlah aneh dan terkesan dipaksakan Dan Majelis Hakim tidak dapat melihat lagi sisi keburukan dari Termohon Kasasi yang telah jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi selama hampir 1,5 tahun terakhir dimana jangka waktu tersebut cukup untuk membuktikan bagaimana sepak terjang Termohon Kasasi merongrong Produktifitas Kerja dan menjadi contoh yang buruk bagi dunia Kerja yang disatu sisi banyak orang yang membutuhkan pekerjaan sedangkan Termohon Kasasi yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan enaknyanya melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja maupun Peraturan Perusahaan dengan tindakan mangkir kerja selama lebih dari 5 hari berturut-turut dan tindakan mangkir pada bulan-bulan sebelumnya tidak berturut-turut selama hampir 1,5 tahun semenjak tahun 2009 sampai tahun 2010. Sehingga cukup jelas bagi Pemohon Kasasi untuk memberhentikan Termohon Kasasi dengan Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan mengundurkan diri merujuk pada pasal 168 (1) Undang-undang Tenaga Kerja No 13 tahun 2003. Uraian dari landasan hukum mengenai ini telah Pemohon Kasasi sebutkan diatas. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi menguraikan kembali mengenai fakta kenapa Tergugat Kasasi sampai mendapat Pemutusan Hubungan Kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana Pemohon Kasasi ulas dibawah ini:

3.3.1. Termohon Kasasi telah melakukan tindakan mangkir berulang-ulang sejak tahun 2009 awal hingga tahun 2010 dengan rincian sbb :

- a. April 2010 mangkir berturut - turut dari tanggal 1,3,5,6,7,8 tanggal 2 dan 4 hari libur. (Vide Bukti T -3);
- b. Maret 2010 mangkir selama 5 hari dan sakit selama 2 hari (Vide Bukti T-II);
- c. Pebruari 2010 sakit selama 2 hari (Vide Bukti T-12);
- d. Januari 2010 mangkir selama 1 hari dan sakit selama 1 hari (Vide Bukti T-13);



- e. Desember 2009 mangkir selama 3 hari dan sakit selama 1 hari (Vide Bukti T-14);
- f. November 2009 mangkir selama 2 hari dan sakit selama 1 hari (Vide Bukti T-15);
- g. Oktober 2009 mangkir selama 2 hari dan sakit selama 1 hari (Vide Bukti T-16);
- h. September 2009 mangkir selama 3 hari (Vide Bukti T-17);
- i. Agustus 2009 mangkir selama 2 hari dan sakit selama 3 hari (Vide Bukti T-18);
- j. Juli 2009 mangkir selama 4 hari (Vide Bukti T-19);
- k. Juni 2009 sakit selama 1 hari (Vide Bukti T-20);
- l. Mei 2009 mangkir selama 3 hari dan sakit selama 1 hari (Vide Bukti T-21);
- m. April 2009 mangkir selama 2 hari dan sakit selama 2 hari (Vide Bukti T-22);
- n. Maret 2009 mangkir selama 2 hari dan sakit 1 hari (Vide Bukti T-23) o. Januari 2009 sakit selama 1 hari (Vide Bukti T-24);

3.3.2. Selain tindakan mangkir tersebut Termohon kasasi juga melakukan tindakan yang merugikan Pemohon Kasasi hingga kepada Termohon Kasasi mendapatkan pembinaan dengan diberikannya Surat Peringatan 1 , 2 dan 3 dan surat Mutasi sebagaimana berikut dibawah ini:

- a. Pada tanggal 11 Juni 2009 Termohon Kasasi mendapatkan Surat Peringatan ke 1 untuk kesalahan tidak melakukan pemeriksaan jumlah elemen sebelum dipakai di Extruder. Akibat dari kelalaian ini adalah produk tidak dapat dijual ke konsumen. (Vide Bukti T-2);
- b. Pada tanggal 21 juli 2009 Termohon Kasasi mendapatkan Surat Peringatan 2 untuk kesalahan merusakkan barang milik Pemohon Kasasi berupa Dies O 1.65 (Vide Bukti T2);
- c. Pada tanggal 6 Agustus 2009 Termohon Kasasi mendapatkan Surat peringatan ke 3 dengan pelanggaran mangkir selama 4 hari di bulan Juli 2009. (Vide Bukti T-2);

3.4. Bahwa, melihat sepak terjang Termohon Kasasi seperti yang telah Pemohon Kasasi ulas pada poin 3.3. diatas. Maka jelas Tindakan Termohon Kasasi sangat merugikan Pemohon kasasi, dan untuk itu



wajib diberikannya hukuman kepada Termohon Kasasi, karena perbuatan Termohon Kasasi termasuk perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Hal ini dikuatkan dengan definisi mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Moegni Djojodirjo dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" hal 28 cet. II, penerbit Pradnya Paramita Jakarta 1982, yang menyebutkan definisi perbuatan melawan hukum adalah :

" berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain ";

Perbuatan Termohon kasasi yang masuk kategori Melawan Hukum dan atau melanggar hukum disini adalah Termohon Kasasi telah melanggar isi perjanjian Kerja pasal 6 (vide Bukti T-I) yang berbunyi :

" Pihak Kedua (Termohon Kasasi) bersedia mengikatkan diri untuk mematuhi semua Peraturan dan Tata Tertib yang diterapkan oleh Pihak Pertama (Pemohon Kasasi). Selanjutnya apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib tersebut, maka Pihak Kedua (Termohon Kasasi) bersedia menerima sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku ".

Dan juga Termohon Kasasi telah melanggar isi Peraturan Perusahaan BAB VIII pasal 22 ayat 2 huruf C. Dimana Peraturan Perusahaan ini telah disahkan oleh Instansi Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Surabaya (Vide bukti T-25) dan telah didukung dan disetujui oleh Ketua SP.LEM. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Indowire Prima Industrindo melalui surat pernyataannya (Vide bukti T-26) sebagai landasan hukum bagi Peraturan yang diterapkan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya selama hubungan kerja terjadi. Adapun bunyi dari Peraturan Perusahaan BAB VIII Pasal 22 ayat 2 huruf C adalah :

"Tidak diperkenankan tidak masuk bekerja tanpa ijin dari Perusahaan, apabila pekerja tidak dapat masuk bekerja dengan alasan apapun yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasan secara tertulis ";

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



Dimana diketahui bahwa Perjanjian Kerja merupakan Undang-undang bagi para Pihak yang terikat dalam Perjanjian tersebut sesuai bunyi pasal 1338 Undang-undang Hukum Perdata dan asas "pacta sun servanda". Dan oleh karena itu sangatlah aneh serta jauh dari rasa Keadilan dan Keadilan jika Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya melihat hal ini merupakan kondisi Disharmonisasi semata serta menghukum Pemohon Kasasi dengan hukuman memberikan kepada Termohon Kasasi berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Tenaga Kerja no 13 tahun 2003. Padahal sudah jelas seperti yang Pemohon Kasasi uraikan dalam poin 3.3 di atas. Bahwa sudah sekian lamanya dalam kurun waktu hampir 1,5 tahun Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada Pemohon Kasasi dan telah beberapa kali Termohon Kasasi diberi pembinaan melalui pemberian Surat Peringatan masih saja tidak ada itikat baik untuk memperbaikinya malah cenderung menjadi - jadi dan hal ini kalau dibiarkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi karyawan lainnya. Sehingga seharusnya kepada Termohon Kasasi diberikan hukuman yang setimpal yaitu Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon dan atau Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan mengundurkan diri merujuk pada pasal 168 (1) Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

" Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri ";

3.5. Bahwa, Majelis Hakim harusnya melihat Pemohon Kasasi telah memberikan kompensasi atas pekerjaan Termohon Kasasi diatas normative yang ada . Setiap karyawan mendapat gaji paling rendah Upah Minimum Kota ditambah makan siang, tunjangan prestasi, tunjangan masa kerja, tunjangan transport, premi sift, premi hadir ditambah seragam yang diberikan setiap tahun 2 stel pakaian (vide bukti T-27). Mengingat kompensasi yang diberikan oleh Penggugat

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



kepada Termohon Kasasi telah melebihi apa yang wajib diberikan oleh Pemohon Kasasi. Ibarat " Air susu dibalas dengan air Tuba " maka perbuatan Termohon Kasasi jelas telah menampar dan mencoreng niat baik Pemohon Kasasi yang telah memberikan kesempatan untuk dapat bekerja, mencari nafkah untuk keluarga Termohon Kasasi, mendidik dan melatih Termohon Kasasi untuk bisa bekerja dengan baik, yang tentunya hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini jelas-jelas Termohon Kasasi tidak mempunyai " itikad Baik " terhadap apa yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi dan jelas-jelas ini melanggar isi Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1338 yang berbunyi :

" Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Dan cukup jelas sesuai fakta yang Pemohon Kasasi sebutkan dalam poin 3.3. diatas Termohon Kasasi tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama dengan Pemohon Kasasi;

3.6. Bahwa, Majelis Hakim hanya melihat dari satu sisi dalam menyikapi tindakan pemohon kasasi yaitu berupa penolakan untuk masuk kerja kepada Termohon Kasasi pada tanggal 9 April 2010. Dimana Majelis Hakim memandang penolakan ini sebagai suatu kesalahan dari Pemohon Kasasi. Padahal jika melihat fakta yang ada termohon Kasasi di Putus Hubungan Kerjanya dengan dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2010. Dimana jika sudah di berhentikan maka logikanya Termohon Kasasi sudah tidak boleh bekerja kembali. Selain hal tersebut yang mendasari Pemohon Kasasi melakukan tindakan tersebut adalah untuk meminimalkan contoh yang tidak baik kepada karyawan lainnya atas perbuatan Termohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi Uraikan di atas;

3.7. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menurut Pemohon Kasasi adalah jauh dari rasa Keadilan dan kurang pertimbangan Hukum yang dipakai.

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



Dan jelas hal ini bukan mencerminkan Peradilan yang sesungguhnya dimana disamping melihat aturan Undang-undang yang berlaku juga harus melihat asas kepatutan, ketelitian, kehati-hatian, kesusilaan dan rasa Keadilan. Putusan menghukum Pemohon Kasasi dengan hukuman memberikan kepada Termohon Kasasi berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Tenaga Kerja no 13 tahun yang merujuk pada dasar sudah tidak ada hubungan kerja yang harmonis antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi ("disharmonis") sangatlah dipaksakan karena Hakim sudah melihat dengan Jelas mengenai kesalahan dan Tindakan yang dilakukan oleh Termohon kasasi kepada Pemohon Kasasi selama ini melalui bukti dan fakta yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan 3 :

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan amar putusan Judex facti yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta uang sisa cuti tahun 2010, uang THR tahun 2010 dan upah selama proses tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya dan keberatan kasasi a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, sehingga keberatan kasasi a quo ditolak;

Namun demikian, pertimbangan hukum dan amar putusan Judex facti mengenai besarnya uang pesangon dan lain-lain dan upah proses perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas alasan kesalahan yang dilakukan Penggugat yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang kuat dari Tergugat I sampai dengan 8 April 2010, dan alasan Penggugat sakit berdasarkan bukti P2.c. ternyata hanya putus tanggal 8 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti P.2.a dan P.2.b Penggugat mengalami telah dipanggil dan diberitahukan mangkirnya/tidak masuknya Penggugat tanpa pemberitahuan/keterangan;
3. Bahwa berdasarkan bukti T2 (lampiran 2.1, 2.2 dan 2.3) Penggugat mengakui dan telah melakukan kesalahan yang melanggar Pasal 22 ayat (2) huruf c dan g Peraturan Perusahaan;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan bukti P.5 mengakui bersedia menerima uang pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-undang No. 2 tahun 2004 dan beberapa putusan kasasi selama ini seharusnya Judex Facti menghukum Tergugat membayar upah proses dari bulan April 2010 sampai dengan September 2010 (6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. INDOWIRE PRIMA INDUSTRIINDO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 142/G/2010/PHI.Sby tanggal 23 Pebruari 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. INDOWIRE PRIMA INDUSTRIINDO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 142/G/2010/PHI.Sby tanggal 23 Pebruari 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konpensasi:

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat konpensasi dan Tergugat Konpensasi terhitung mulai akhir bulan September 2010 ;

3. Menghukum Tergugat Konpensasi untuk membayar kepada Penggugat Konpensasi dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon :

6 x Rp.1.115.000,- = Rp. 6.690.000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp.1.115.000,- = Rp. 2.230.000,-

c. Uang Penggantian Hak :

15% x Rp.8.920.000,- = Rp. 1.338.000,-

d. Uang Sisa Cuti tahun 2010 :

(12/30) x Rp.1.115.000,- = Rp. 446.000,-

e. Uang THR tahun 2010 :

= Rp. 1.115.000,-

f. Upah bulan April 2010 s/d September 2010 :

6 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 6.690.000,-

Jumlah = Rp. 11.819.000,-

(sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi / Rekonpensasi :

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Nopember 2011** oleh **H. Dirwoto, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, S.H., M.H.** dan **Jono Sihono, S.H.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Arief Soedjito, S.H., M.H.

ttd/

Jono Sihono, S.H.

Ketua,

ttd/

H. Dirwoto, S.H.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 438 K/Pdt.Sus/2011